



Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo

Jl. Pramuka No.1, Sumberan Barat, Wonosobo Bar., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 56311 0286321030

rutanwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Asimilasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara

No. SK :

Kelas IIB Wonosobo

Persyaratan

1. KK
2. KTP
3. Surat Penjamin dari Keluarga
4. SK Sidang TPP
5. Surat Pengantar Pengusulan dari KaUPT
6. Lembar Penilaian Pembinaan (LPP) dengan syarat berkelakuan baik
7. Aktif mengikuti program pembinaan berupa Kemandirian dan kepribadian
8. Litmas Bapas
9. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
10. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo

Jl. Pramuka No.1, Sumberan Barat, Wonosobo Bar., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 56311 0286321030

rutanwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. melakukan pendataan narapidana
2. melengkapi inputan data dan dokumen
3. membuat daftar usulan daftar sidang TPP
4. Melaksanakan sidang TPP
5. Kontrol dan Verifikasi sidang TPP
6. Upload surat pengantar dari UPT
7. Konsolidasi dari aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo

Jl. Pramuka No.1, Sumberan Barat, Wonosobo Bar., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 56311 0286321030

rutanwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara

8 Hari

Kelas IIB Wonosobo

Layanan Asimilasi dilakukan dalam jangka waktu yang dibagi sebagai berikut :

1. Pengumpulan berkas di UPT
2. Pengusulan berkas melalui aplikasi SDP diUPT maksimal 2 hari kerja
3. Verifikasi berkas SDP di Kanwil maksimal 2 hari kerja sejak usulan dari upt diterima
4. Verifikasi berkas SDP di ditjen maksimal 3 hari kerja sejak usulan dari Kanwil
5. SK diterbitkan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK ASIMILASI/PB/CB/CMB

Pengaduan Layanan

Pengaduan lewat telfon hotline milik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan / pengelola SDP UPT